



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 82 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan Lembaga pengembangan Pesta Paduan Suara Gerjawi (PESPARAWI) dalam menampung serta menggali bakat dibidang music gerejawi melalui kreasi dan budaya pada tingkat daerah ;
- b. bahwa dalam rangka memotifasi umat kritiani untuk meningkatkan kesadaran beragama dan kehidupan iman sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Baubau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional;

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH KOTA BAUBAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau ;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah Kota Baubau ;
3. Walikota adalah Walikota Baubau ;
4. Pesta Paduan Suara Gerejawi yang selanjutnya disingkat Pesparawi
5. Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional yang selanjutnya disingkat LPPN
6. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD
7. Badan Musyawarah Antar Gereja yang selanjutnya disingkat BAMAG

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Lembaga pengembangan pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau berkedudukan di Kota Baubau

Pasal 3

Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau bertugas membina dan meningkatkan kualitas paduan suara dan bekerjasama dengan Gereja-Gereja se Kota Baubau

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPPD Kota Baubau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pesparawi tingkat Kota Baubau;
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada seluruh gereja se-Kota Baubau dibidang music gerejawi, lomba cipta lagu gerejawi, kursus/pelatihan musisi Kristen, dirigen dan paduan suara gerejawi;
3. Mendata base dan direktori musisi Kristen di Kota Baubau;
4. Penerapan music dan lagu-lagu gerejawi sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
6. Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah daerah, Badan Musyawarah antar Gereja (BAMAG) Kota Baubau dengan Instansi terkait; dan
7. Penyelenggaraan administrasi dan informasi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau terdiri dari :

- a. **Penasihat** : 1. Walikota Baubau
2. Ketua DPRD Kota Baubau
3. Muspida
- b. Pembina : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau
- c. Pengarah : Pimpinan Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kota Baubau
- d. Ketua : Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah
- e. Wakil Ketua : Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah
- f. Sekretaris : Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah
- g. Wakil Sekretaris : Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah
- h. Bendahara : Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah
- i. **Bidang-Bidang** :
 - 1. Bidang penyelenggaraan Pesparawi : Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah.
 - 2. Bidang Cipta lagu Gerejawi : Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah.
 - 3. Bidang kursus/pelatihan dirigen, music dan paduan suara : Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah.
 - 4. Bidang Pendanaan : Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah.
 - 5. Bidang Hubungan antar Masyarakat : Unsur Gereja, Masyarakat atau Instansi Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Masa kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau selama 5 (Lima) Tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Kepengurusan LPPD dapat diangkat pengganti antar waktu apabila :
 - a. Mengundurkan diri dari kepengurusan.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Berhalangan tetap.

BAB IV
TUGAS PENGURUS

Pasal 7

Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau masing-masing bertugas sebagai berikut :

- 1. Penasehat bertugas memberikan arahan, petunjuk, dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta ataupun tidak diminta.
- 2. Pembina bertugas memberikan pembinaan terhadap organisasi.
- 3. Pengarah bertugas mengarahkan dan memberikan motivasi dalam pengembangan kreatifitas

4. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Bertanggung jawab ke dalam dan keluar organisasi;
 - b. Memimpin Organisasi LPPD Kota Baubau;
 - c. Menjalin hubungan dengan instansi dan lembaga organisasi terkait
 - d. Mengerakan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Kristen,serta umat kristiani untuk terselenggaranya Pesparawi
 - e. Mengkoordinasikan tugas bidang pendanaan.
5. Wakil Ketua mempunyai tugas :
 - a. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas umum;\
 - b. Mengkoordinasikan tugas penyelenggaraan Pesparawi, cipta lagu ;
 - c. Mengkoordinasikan tugas bidang kursus/pelatihan dirigen, musik dan paduan suara.
6. Sekretaris bertugas :
 - a. Memimpin sekretariat LPPD Kota Baubau
 - b. Melakukan pengawasan di bidang administrasi;
 - c. Melaksanakan ketatausahaan (Surat menyurat) dan kerasipan;
 - d. Menjalin kerjasama dengan Instansi dan lembaga terkait.
7. Bendahara bertugas :
 - a. Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran Organisasi;
 - b. Melakukan pembayaran atas pengeluaran kegiatan Organisasi
 - c. Membuat pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Organisasi.
8. Wakil Bendahara bertugas :
 - a. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 - b. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan;
 - c. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran Organisasi;
 - d. Menata berkas-berkas pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran
9. Bidang Penyelenggaraan Pesparawi :
 - a. Menyelenggarakan lomba Pesparawi dan member petunjuk penyelenggaraan lomba ;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pesparawi;
 - c. Melaksanakan criteria juri;
 - d. Menentukan dan menetapkan Dewan Juri;
 - e. Menyusun program kerja bidang penyelenggaraan Pesparawi;
 - f. Merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparawi, baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan ;
 - g. Mendokumentasikan lagu-lagu gerejawi baik kategori dewasa wanita, pria remaja, anak, vocal group dan materi lomba lainnya;
 - h. Mempersiapkan penghargaan kepada instansi, swasta dan perorangan atas partisipasinya bagi kemajuan Pesparawi;
 - i. Mempersiapkan dan melaksanakan munsyawarah daerah Pesparawi dan rapat kerja daerah Pesparawi.

10. Bidang cipta lagu bertugas :
 - a. Memotivasi jemaat dan komponis Kristen untuk menciptakan lagu gerejawi baik yang bernuansa klasik, tradisional serta local
 - b. Menentukan dan menetapkan lagu dalam setiap penyelenggaraan Pesparawi
 - c. Mengembangkan kerja sama dengan paduan suara gerejawi, dirigen, musisi dan komponis Kristen;
 - d. Menetapkan hasil cipta lagu-lagu gerejawi.
11. Bidang kursus, pelatihan dirigen, musisi dan paduan suara bertugas :
 - a. Mempersiapkan dan melaksanakan kursus musik, dirigen dan komponis serta bekerja sama dengan Yayasan Musik Gerejawi (YAMUGER) atau lembaga music lainnya.
 - b. Membantu pembinaan paduan suara, vokal group dan solois.
 - c. Menata jadwal dan penyelenggaraan paduan suara, musisi dan dirigen.
 - d. Menyediakan literatur music dan sarana yang mendukung.
12. Bidang pendanaan bertugas :
 - a. Bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program Lembaga pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau yang tidak bertentangan dengan ajaran kristiani dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menyusun langka-langka strategis pencarian dana
 - c. Mengusulkan pembentukan satuan tugas dan atau tim pengumpul dana;
 - d. Menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan mendukung pendanaan Lembaga Pesparawi Daerah (LPPD).
13. Bidang Humas bertugas :
 - a. Menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta;
 - b. Mempersiapkan bahan press release, ekspos, booklet, leaflet dalam rangka sosialisasi dan penjemputan lembaga pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau.
 - c. Melaksanakan publikasi melalui media cetak dan elektronik.
 - d. Menggalang pengerahan massa dalam setiap event Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau.
 - e. Melakukan advokasi yang menyangkut Lembaga pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau dengan pihak Pemerintah dan swasta.

BAB V

PERMUSYAWARATAN

Pasal 8

- (1) Musyawarah daerah dilaksanakan berdasarkan periode kepengurusan LPPD Kota Baubau berakhir.
- (2) Musyawarah daerah dilakukan untuk :
 - a. Memilih pengurus baru LPPD Kota Baubau
 - b. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan rapat kerja daerah
 - c. Membahas, mengevaluasi dan memutuskan hal-hal penting dalam pengembangan Pesparawi
 - d. Menyusun dan menetapkan program lembaga pengembangan pesparawi daerah (LPPD) Kota Baubau.

- (3) Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :
- a. Ketua dan Sekretaris Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kota Baubau
 - b. Pengurus LPPD Kota Baubau
 - c. Ketua dan Sekretaris LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara
 - d. Undangan / Peninjau
- (4) Pimpinan musyawarah daerah (MUSDA) adalah ketua LPPD Kota Baubau yang selanjutnya menyerahkan jalannya musyawarah daerah kepada pimpinan yang dipilih antara peserta musyawarah daerah, sedangkan sekretaris persidangan adalah sekretaris lembaga pengembangan pesparawi daerah (LPPD) Kota Buabau
- (5) Hasil musyawarah daerah dirumuskan menjadi ketetapan musyawarah daerah yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai musyawarah daerah berikutnya.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 9

Biaya kegiatan Lembaga pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau bersumber dari APBD, usaha lain serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat

BAB VII

PELAKSANAAN PESPARAWI

Pasal 10

Pelaksana Pesparawi Kota Baubau adalah Lembaga Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau

Pasal 11

Tugas Pesparawi Kota Baubau adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun, merencanakan, menyeleksi peserta pesparawi untuk kegiatan pesparawi tingkat Kota / Kabupaten
- b. Menyusun anggaran untuk kegiatan Pesparawi tingkat Kota Baubau
- c. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengah Pemerintah Kota Baubau serta berkonsultasi dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi Provinsi Sulawesi Tenggara
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan keuangan kepada Walikota Baubau

Pasal 12

Waktu dan tempat pelaksanaan Pesparawi Kota Baubau disesuaikan dengan kondisi setempat

BAB VIII

HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Hubungan organisasi antara Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Baubau dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tenggara bersifat pembinaan, bimbingan, Koordinasi serta konsultasi teknis
- (2) Hubungan organisasi antara Lembaga pengembangan Pesparawi daerah (LPPD) Kota Baubau dengan Pemerintah Kota Baubau adalah bersifat Pembinaan dan Fasilitasi

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 18 Agustus 2014

WALIKOTA BAUBAU,

T t d

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
Pada tanggal, 18 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

T t d

MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 NOMOR...

- KESATU** : Membentuk Panitia Penjualan /Lelang Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Baubau dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Meneliti administrasi barang dan dokumen kepemilikan ;
 - b. Meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang yang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan
 - c. Kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas ;
 - d. Biaya operasional ;
 - e. Merumuskan persyaratan pemohon ;
 - f. Menentukan nilai jual barang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Meneliti hasil penjualan yang dituangkan dalam berita acara;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Baubau.
- KEEMPAT** : biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
pada Tanggal, 18 Agustus 2014

WALIKOTA BAUBAU,

T t d

A.S. TAMRIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 88 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN / LELANG KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2014

No.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Walikota Baubau	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kota Baubau	Penanggung jawab	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Baubau	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pendapatan Kota Baubau	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Baubau	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau	Anggota	
7.	Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Baubau	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau	Anggota	
9.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Baubau	Anggota	
10.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Baubau	Anggota	
	SEKRETARIAT		
1.	Kasubag. Pemeliharaan dan Penghapusan		
2.	Kasubag. Distribusi dan Pelaporan		
3.	Kasubag. Inventarisasi dan Pengadaan		
4.	Staf. Bag. Perlengkapan Setda Kota Baubau		

WALIKOTA BAUBAU

T t d

A.S. TAMRIN

- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) & Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009.);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang No. 13 Tahun 2003. : Tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. : Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor R 4445)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
11. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak;
12. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada

perusahaan lain ;

13. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang kerjasama penggunaan balai latihan kerja oleh swasta;
14. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor per.07/men/iv/2011 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2010 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Rencana Pelaksanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kota Baubau dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Terpadu Rencana Pembangunan Balai Latihan Kerja adalah :
1. Melakukan kajian dan telaah ilmiah serta penyusunan proposal guna pengajuan pembangunan Balai Latihan Kerja kepada instansi t dan departemen terkait;
 2. Melakukan pembinaan kemitraan dengan Balai Latihan Kerja Pusat dan Daerah lainnya dalam rangka

pembangunan Balai Latihan Kerja di Kota Baubau;

3. Melakukan upaya pembinaan dengan kalangan Industri guna terbinanya kemitraan dalam rangka pembangunan Balai Latihan Kerja
4. Mengupayakan terjalinnya kesepakatan kemitraan dengan Balai Latihan Kerja Pusat, Balai Latihan Kerja Daerah termasuk instansi dan dunia industri;
5. Melaporkan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan Balai Latihan Kerja di Kota Baubau kepada Walikota Baubau dan atau Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Baubau dengan tembusan instansi terkait;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 18 Agustus 2014

WALIKOTA BAUBAU,

T t d

Drs. H. A.S. THAMRIN, MH

TEMBUSAN :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Ketua DPRD Kota Baubau
3. Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Kepala Dinas Perindag dan Investasi Kota Baubau
6. Kepala Dinas Kesbanglinmas Kota Baubau

7. Kepala Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Baubau
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Kota Baubau

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 88 TAHUN 2014
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN
TIM TERPADU DALAM RANGKA RENCANA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BALAI
LATIHAN KERJA DI KOTA BAUBAU**

No	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1.	Walikota/Wakil Walikota Baubau	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Baubau	Pengarah
3.	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Baubau	Penanggungjawab
4.	Rahiba, S.E	Ketua
5.	Yuyun Erwianto, ST	Wakil Ketua
6.	Ruslan Setyawan, ST., MT	Sekretaris
7.	Muhuriju	Koordinator
8.	Drs. Ahmad Barru	Anggota
9.	Asirun	Anggota
10.	LM. Dani Al Hidayat	Anggota
11.	Hardianto, S.Sos	Anggota
12.	Munsidin	Anggota
13.	Aimi	Anggota
14.	Tafsir	Anggota